

KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DALAM KEPAILITAN

(Studi Kasus Terhadap Putusan MA RI No. 057/PK/PDT.Sus/2010)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

APRI ASHARI

D1A013036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DALAM KEPAILITAN

(Studi Kasus Terhadap Putusan MA RI No. 057/PK/PDT.Sus/2010)




Oleh :

APRI ASHARI

D1A013036

Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU)

NIP:195508151981041001

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI

DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan MA RI No.057/PK/Pdt.Sus/2010)

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat kepailitan terhadap boedel pailit debitur yang terikat harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim terhadap pertanggungjawaban suami atau istri yang dinyatakan pailit terhadap harta bersama didalam suatu perkara kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 057/PK/ Pdt.Sus/ 2010. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis bahan hukum dengan metode logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif- induktif.

Kata kunci : Kepailitan, Debitur, Perkawinan, Harta bersama

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF JOINT PROPERTY OF HUSBAND AND WIFE

IN BANKRUPTCY (Case Studi Of Supreme Court Decision Number 057/PK/Pdt.Sus/2010)

.The purpose of this paper is to know and analyze the consequences of bankruptcy to bankruptcy booster debtor who is bound community property based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage and to know and analyze the legal considerations taken by the judge on the accountability of husband or wife declared bankrupt to community property in a bankruptcy case. This research is a normative legal research that is prescriptive. The author uses the approach of law (statue approach) and case approach (case approach), based on Supreme Court decision No. 057 / PK / Pdt.Sus / 2010. Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials by studying documents or library materials. Analysis of legal material by systematic logical method shows deductive-inductive way of thinking.

Keywords: Bankruptcy, Debtor, Marriage, Community property

I. PENDAHULUAN

Penundaan kewajiban pembayaran utang (yang selanjutnya di sebut PKPU) merupakan suatu cara yang dampak di tempuh oleh debitur agar debitur dapat meneruskan kembali usahanya dan terhindar dari kepailitan. PKPU diatur didalam Bab III, Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUK PKPU). Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya. Selanjutnya dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda adalah merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya sebagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan antara suami dengan istri dalam kehidupan suatu keluarga.

Selanjutnya dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda adalah merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya sebagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan antara suami dengan istri dalam kehidupan suatu keluarga.

Sehubung dengan itu, maka timbul asumsi masyarakat yakni kebutuhan akan suatu peraturan yang mengatur mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan. Sebelum membahas harta bersama, ada baiknya kita mengenal tentang definisi harta

bersama, harta bersama merupakan dampak atau bagian dari perkawinan itu sendiri. Harta perkawinan yakni kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan¹

Selanjutnya dikenal pula istilah kekayaan suami istri atau harta suami istri. Yang dimaksud harta suami istri adalah harta kepunyaan suami istri yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan (harta bawaan) dan $\frac{1}{2}$ separuh harta yang diperoleh mereka selama dalam perkawinan.²

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI No.057/PK/PDT.Sus/2010 Tentang Kasus Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan MA RI No.057/PK/PDT.Sus/2010 Tentang Kedudukan Hukum Harta Bersama Dalam Kepailitan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan dan Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan MA RI No.057/PK/PDT.Sus/2010 Tentang Kedudukan Harta Bersama

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menggunakan sumber hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau tersier. Adapun ciri khas dari penelitian hukum

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Putaka, 1988), hlm.327

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), hlm.15

normatif ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan untuk meneliti norma-norma hukum terkandung didalamnya terkait satu sama lain secara logis, dan apakah norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan dan apakah proses norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis, pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, pendekatan kasus yaitu suatu kegiatan meneliti beberapa kasus yang terjadi di lapangan, dan dituangkan dalam tulisan ini yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI No.057/PK/Pdt.Sus/2010 Tentang Kasus Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010 berawal dari perkara kepailitan yang dimohonkan oleh OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO kepada Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Surabaya terhadap CV. Delima, GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA pada tanggal 30 Juni 2008. OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO (Pemohon) adalah para kreditur CV. Delima (Termohon I) yang bergerak dalam bidang usaha percetakan sedangkan GUNAWAN ALIE (termohon II) adalah Direktur CV. Delima dan ANG FANNY ANGELINA adalah istri GUNAWAN ALIE (turut termohon). Pada pokok perkaranya, para pemohon meminta agar mejelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan pailit CV. Delima, GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA.

Permohonan pailit tersebut dilakukan oleh Kreditur atas dasar sebelumnya kedua belah pihak terikat perjanjian utang-piutang dan sampai sekarang belum dapat dikembalikan penyelesaiannya, masing-masing sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dan OEI KENG HIEN dan Rp 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dari TROY HARYANTO. Jadi, total utang Termohon kepada para Pemohon adalah sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) + Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu senilai Rp 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah).

Para Pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Termohon karena didasari sesuai Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka Termohon II yaitu GUNAWAN ALIE yang merupakan Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya. Tetapi, saat ini Termohon II faktanya juga tidak diketahui dimana keberadaannya serta sampai kapan, dan sehubungan dengan hal itu Termohon II telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes Surabaya) sesuai dengan Surat No. Pol. R/635/VII/2007/RESKRIM tertanggal 31 Juli 2007 berdasarkan laporan polisi No.Pol.LP/K/1768/XII/2006/SPK tanggal 13 Desember 2006 dan No. Pol. LP/K/0650/IV/2007/SPK tanggal 20 April 2007 atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 372 dan 378 KUHP) oleh Termohon II terhadap Kreditor yang lain. Hal ini semakin membuktikan bahwa Termohon II sebagai Debitor yang mempunyai utang dan telah jatuh tempo tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para Kreditornya.

Termohon II mempunyai istri yang bernama Ny. ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (Turut Termohon), beralamat di Jalan Darmo Permai Timur 1/17 Surabaya, dalam hal ini menjadi Turut Termohon karena selaku istri dari Termohon II selama dalam perkawinannya dengan Termohon II telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu diantara mereka, dengan demikian beralasan hukum apabila harta kekayaan milik pribadi Termohon II dan Turut Termohon selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan

atas kepailitan yang sedang diperiksa dan akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Para Termohon selain mempunyai utang kepada para Pemohon juga mempunyai utang terhadap Kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengajuan permohonan kepailitan ini yaitu FERRY SUDIKNNO yang beralamat di Jalan Bratang Gede No. 49, sebesar Rp 11.798.054.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby tanggal 14 Agustus 2008, yang amarnya intinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ini berarti Termohon, GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Untuk itu, pihak Pengadilan Niaga juga telah menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator untuk membereskan harta debitur pailit.

Pada tingkat Kasasi yang diajukan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA tersebut, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama, dimana putusan tersebut diuraikan dalam risalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tersebut, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 2 November 2009) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2009 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2009.

Dalam novum yang ditemukan setelah 180 (seratus delapan puluh) hari dari putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 29 September 2009 sehingga tenggang waktu Peninjauan Kembali masih cukup waktu dan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat dalam Pasal 67, Pasal 69 huruf b yang disebut pada huruf b, "sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang".

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA ALIAS ANG FANNY ANGELIA tersebut dinyatakan ditolak, untuk itu, sumber hukum yang dianggap berlaku adalah hasil putusan tingkat pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya.

Fasilitas Peninjauan kembali disediakan sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan PK. Oleh karena itu PK merupakan upaya hukum terakhir bagi para pihak yang berperkara. PK hanya dapat diajukan satu kali saja terhadap putusan hakim yang berketetapan hukum yang sama. Demikian juga terhadap putusan PK, tidak dapat diajukan PK kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010, hakim Mahkamah Agung menggunakan Pasal 295 dan 296 UU KPKPU sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait aspek formal pengajuan PK, namun tidak diuraikan pada pertimbangannya tentang bagaimana mekanisme hakim melakukan penghitungan hari untuk menentukan batas waktu pengajuan PK.

Pertimbangannya tentang bagaimana mekanisme hakim melakukan penghitungan hari sangat penting, mengingat terdapat tenggang waktu yang cukup jauh antara tanggal pengambilan keputusan dan tanggal pemberitahuan putusan tersebut, yaitu kurang lebih 77 hari (putusan tanggal 27 November 2008 sedangkan pemberitahuan baru dilakukan tanggal 11 Februari 2009). Jika waktu yang dijadikan dasar penghitungan adalah tanggal

dinyatakannya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi pada pasal 296 ayat (1) UU PKPU, maka tenggang waktu antara putusan dan pengajuan permohonan PK adalah 373 hari. Sedangkan jika dasar penetapan waktu yang digunakan adalah tanggal pemberitahuan putusan, maka tenggang waktu antara putusan dan pengajuan permohonan PK adalah 297 hari dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 296 ayat (1) UU PKPU - meskipun tidak ada penjelasan mengenai dasar penghitungan - jelas tenggang waktu pengajuan PK telah melewati batas waktu 180 hari. Dengan demikian, dari sisi ini telah tepat putusan hakim menolak pengajuan PK karena tidak terpenuhinya syarat formal pengajuan PK.

B. Akibat Hukum terhadap Putusan MA RI No.057/PK/PDT.Sus/2010 Tentang Kedudukan Hukum Harta Bersama Dalam Kepailitan

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (istrinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu, Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi suatu benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila suami dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan, maka harta benda tersebut termasuk harta pailit begitu juga sebaliknya jika istri yang

pailit, tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.³

Menurut Ahmad Yani dan Widjaja mengatakan bahwa mengenai utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap*, yaitu: suatu utang untuk keperluan bersama). Suatu utang pribadi suami, harus dituntut harta pribadi isteri maupun suami, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga, tetapi jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, sedangkan untuk utang Akibat Hukum Kepailitan persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami dan isteri yang membuat utang itu disita pula.⁴

Perihal suami yang dinyatakan pailit, maka istri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi kepunyaannya, yang tidak jatuh dalam persatuan harta. Bahkan untuk piutang-piutangnya pribadi, istri dapat tampil ke muka sebagai seorang kreditur terhadap harta pailit, (yang merupakan harta bawaan pailit). Selanjutnya dalam hal barang-barang kepunyaan istri itu telah dijual oleh suami, tetapi harganya belum dibayar, ataupun uang pembeliannya masih tidak tercampur, berada dalam harta pailit, maka bolehlah istri mengambil kembali harga beli atau uang pembelian yang masih ada itu. Ini merupakan konsekuensi logis dari istri untuk melakukan pengurusan hartanya pribadi, yang dipergunakan dalam KUHPerdara.

³Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia hlm 121

⁴Ahmad Yani dan Widjaja, *Sri Hukum Bisnis dan Kepailitan*, hlm 30

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/PK/pdt.Sus/2010, yang menjatuhkan putusan pailit terhadap Gunawan Alie, selaku pribadi. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 di tentukan bahwa: “Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam satu persatuan harta, diperlakukan sebagai persatuan harta tersebut”, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan. Berhubung pada saat putusan pailit tersebut Gunawan Alie telah menikah selama dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu di antara mereka, dengan demikian beralasan secara hukum apabila harta kekayaan milik Gunawan Alie selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

Permohonan pailit ini diajukan mengingat para Termohon selaku debitur telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran atas 2 (dua) buah uang yang telah jatuh tempo, maka sesuai dengan syarat dan putusan pailit Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya satu atau lebih krediturnya.

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para krediturnya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatukan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa, kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepailitan adalah sitaan umum atas kekayaan debitur yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa debitur yang dinyatakan pailit tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Harta debitur yang telah ada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh debitur setelah putusan tersebut hingga berakhir kepailitan, berada di bawah pengurusan kurator (Balai Harta Peninggalan maupun kurator orang perorangan) untuk kepentingan debitur dan para krediturnya.

Harta debitur yang dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhir kepailitan, tetapi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ada beberapa macam harta debitur yang dikecualikan dari sitaan umum, yaitu: benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitur sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidurnya dan keluarganya dan bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sebagai gaji, upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan hakim pengawas atau yang diberikan kepada untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah.⁵

⁵Ishaq, , *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm 194

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat hukum dalam kedudukan harta bersama sudah di atur dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa, Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam satu persatuan harta, diperlakukan sebagai persatuan harta tersebut, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

Jika terjadi perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, maka harta bawaan istri tidak dapat dipailitkan atau disita sebagai jaminan pelunasan utang.

B. Saran

Sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka calon pasangan suami istri mengadakan perjanjian kawin yang terkait dengan penguasaan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan hal ini di perlukan untuk melindungi hak masing-masing pihak terhadap harta pencariannya.

Pihak yang dinyatakan pailit hendaknya diberikan dan dapat selalu diberi kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga ada kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan ekonominya

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Putaka, 1988), hlm.327

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.29

Rahman ABakri dan Ahmad Sukarja *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), hlm.15

Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia hlm 121

Yani Ahmad dan Widjaja, *Sri Hukum Bisnis dan Kepailitan*, hlm 11